

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

BANYUASIN

0 4 • 1 4 • 1 0 • 0 5 • 1 • 1 4 8 1 3

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 14813

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

KABUPATEN / KOTA : BANYUASIN

KECAMATAN : TALANG KELAPA

DESA / KELURAHAN : PANGKALAN BENTENG

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

BANYUASIN

DAFTAR ISIAN 307

No. 59918 / 2022

DAFTAR ISIAN 208

No. 29511 / 2022

0 4 • 1 4 • 1 0 • 0 5 • 1 • 1 4 8 1 3

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

a) HAK : <b>MLIK</b>	b) NIB : <b>04.14.10.05.07006</b>	c) ASAL HAK : <b>Konsepsi</b>	d) PEMBUKUAN : <b>PANGKALAN BENTENG</b>	e) DASAR PENDAFTARAN : <b>Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap</b>	f) SURAT UKUR : <b>Surat ukur dilapak belas meter persegi</b>
No. : <b>14813</b>	Letak Tanah : <b>Pangkalan Benteng</b>	Tgl. berakhirnya hak : <b>14/05/1975</b>	Tanggal lahir / akta pendirian : <b>24 Desember 2022</b>	1. Daftar Isian : <b>202</b> Tgl. : <b>23 Desember 2022.</b> No. : <b>100/HM/BPN-04.14/PTSL/2022</b>	1. Tgl. : <b>18 Desember 2022.</b> No. : <b>05299/Pangkalan Benteng/2022</b> Luas : <b>118 M<sup>2</sup></b>
Desa / Kel. : <b>Pangkalan Benteng</b>			An. : <b>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kecamatan</b>	An. : <b>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kecamatan</b>	
g) PEMBUKUAN : <b>PANGKALAN BENTENG</b>		Banyuasin ..... Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Ketua Tim		Banyuasin ..... Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Ketua Tim	
h) PENERBITAN SERTIPIKAT : <b>HASAN BASRI, SH.,M.Si</b>		NIP : <b>19840303 200804 1 003</b>		NIP : <b>19840303 200804 1 003</b>	
i) PENUNJUK					

AAV902708

0	4	•	1	4	•	1	0	0	5	•	1	•

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 04.14.10.05.07006

## SURAT UKUR

Nomor : 5299 / Pangkalan Benteng / 2022

### **SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Provinsi : Sumatera Selatan  
Kabupaten / Kota : Banyuasin  
Kecamatan : Talang Kelapa  
Desa / Kecamatan : Pangkalan Benteng  
Peta : Dasar Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 48.1-50.151.02.9

Lembar : 50.151-02-9 Kotak : C1



Kedadaan Tanah : Sebidang Tanah Non Pertanian

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 2403


Luas : 1118 m<sup>2</sup> (Seribu seratus delapan belas meter persegi )

Penunjukan dan penetapan batas :

Diukur dan digambar oleh : DANANG NURIYAWAN,Amd NIP. 199404092020121010  
Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin  
DWIKI A SAMRIANO NO. LISENSI : 2-1822-19, FADHLI HIDAYAT NO. LISENSI 2-0828-14  
M. REZKY D.C NO LISENSI : 2-1152-21, Kgs. M ALDRIAN NO.LICENSEN : 2-0531-17, ALDO TASLIM  
NO.LICENSEN : 2-1666-20, Assisten Surveyor Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin



SKALA 1 : 1000



Hal lain - lain:

Surat Ukur ini merupakan kutipan dari Peta bidang Nomor :1203/2022

Daftar Isian 302 tgl. 04/12/2022/021 No. 25503

Daftar Isian 307 tgl. 18/12/2022 No. 57567

Tanggal Penomoran Surat Ukur

#### UNTUK SERTIPIKAT

Pangkalan Balai

An. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

An. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / ~~Kota~~ Banyuasin  
Ketua Panitia Admistrasi  
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / ~~Kota~~ Banyuasin  
Ketua Satuan Satgas Fisik  
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

ttt



Lihat Surat Ukur Pengisian Penggantian  
Pemisahan Penggabungan

Nomor :

Dikeluarkan Surat Ukur

Nomor

Luas

Nomor Hak

Sisa luas

Tanggal	Nomor	Luas	Nomor Hak	Sisa luas

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : ..... Nomor Hak : .....

## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
Terhutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ('BphTB) Sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggal ..... an. RA'RISAMINTARA		
HAK TANGGUNGJAN Nomor 01312/2023 Peringkat 1 APHT PPAT DEVI YANTI Nomor 088/2023 Tanggal 15/05/2023	DI 208 No. 98191/2023 Tgl. 23/05/2023 DI 307 No. 18808/2023 Tgl. 23/05/2023	PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE di Jakarta Selatan 

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dari ~~Raja~~ <sup>PPAT</sup> Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penggunaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.



- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar

- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

*BADAN PERTANAHAN*  
*Pasal 40(1)*

- (1) Selambat-lambainya 7 (tujuh) hari kerja selak tanggal dilandatangannya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftari.

- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftari dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicantum sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

